BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke empat pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dimana setiap pelanggaranyang dilakukan pasti ada akibatnya yaitu berupa penjatuhan sanksi. Hukum pidana mengenal dua jenis

perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, seperti pengendara yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan dalam hal ini anak yang masih dibawah umur, dan sebagainya.Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan.

Dalam hal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era refomasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah

yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Hal yang paling penting dibicarakan dalam lalu lintas adalah masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas bisa diproses hukum dan juga bisa dilakukan restorative justice atau upaya penyelesaian di luar pengadilan.

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif. Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai

pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknolog. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

a. Berperilaku tertib; dan/atau

b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas,maka penulis memfokuskan penelitian pada rumusan maslah berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan di lakukan anak di bawah umur ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalulintas yang menyebabkan kematian dan dilakukan oleh anak di bawah umur ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam permasalahan, tujuan dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian dan dilakukan anak di bawah umur
b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian dan di lakukan anak di bawah umur

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. Khususnya yang berkaitan dengan kasus kecelakaan dengan tersangkanya adalah anak.

b. Manfaat Praktis Sebagai bahan alternatif untuk menambah wawasan pengetahuan bagi pengkaji ilmu hukum dan terkhusus bagi masyarakat.